

MUSRENBANG KELURAHAN TAHUN 2020 GUNA PENYUSUNAN RKPD 2021



TIM KECAMATAN BLIMBING
MUSRENBANG TAHUN 2020

MUSRENBANG

forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah



OSI&JI

RENCANA KERJA
PERANGKAT
DAERAH
(RKPD)

Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun atau Disebut Dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

Tahapan Musrenbang RKPD

Musyawaharah Warga / Rembug
Warga scr berjenjang mulai
RT – RW untuk menentukan
usulan kegiatan yang akan
diusulkan di Musrenbang
Kelurahan
Des 2019 – Jan 2020

1



Musrenbang
Kecamatan
Blimbing
11 Pebruari 2020

3



Januari 2020
Musrenbang
Kelurahan

2

20 Pebruari 2020
Forum Perangkat
Daerah
Kecamatan Blimbing

4

**MUSYAWARAH /
REMBUG
WARGA**

**ISU STRATEGIS
DAERAH**

**PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH**

**MUSRENBANG
RKPD**

**USULAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN
PRIORITAS**

**TUGAS DAN
FUNGSI SKPD**

**URUSAN KEWENANGAN
DAERAH**





USULAN KEGIATAN 2021

harus mengacu pada Surat Edaran Walikota Nomor : 050/3691/35.73.402/2019

URUSAN Pemerintahan Wajib



URUSAN Pemerintahan Pilihan



URUSAN Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan



ISU STRATEGIS KOTA MALANG 2021

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan/Isu Strategis	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
1	Pendidikan	<p>Urusan Pemerintahan Wajib</p> <p>a. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar;</p> <p>b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;</p> <p>c. Pemenuhan kualifikasi guru pendidikan anak usia dini.</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	<p>a. Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;</p> <p>b. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;</p> <p>c. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.</p>	Dinas Kesehatan



No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan/Isu Strategis	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>a. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan;</p> <p>b. Peningkatan kualitas drainase/porong-porong;</p> <p>c. Penyediaan air bersih;</p> <p>d. Pengalihan air limbah rumah tangga;</p> <p>e. Peningkatan ketidakefektifan wilayah;</p> <p>f. Cakupan layanan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan;</p> <p>g. Penataan infrastruktur berbasis kawasan.</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perencanaan kawasan tumbuh.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Kelentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	<p>a. Pemeliharaan ketertaman dan ketertiban umum;</p> <p>b. Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana dan penanggulangan kebakaran;</p> <p>c. Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, khususnya di kawasan padat penduduk.</p>	Satuan Polisi Pamong Praja.
6	Sosial	Pengabdian terhadap Esensialnya Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7	Tenaga Kerja	<p>a. Penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja;</p> <p>b. Penguatan link and matching.</p>	Dinas Tenaga Kerja, Pemberdayaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>a. Peningkatan peranan/partisipasi perempuan dalam pembangunan;</p> <p>b. Peningkatan perlindungan terhadap anak.</p>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9	Pangan	<p>a. Stabilisasi pasokan dan harga pangan;</p> <p>b. Peningkatan urban farming.</p>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

19	Persediaan	Pengamanan informasi pemerintah daerah.	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Kebudayaan	Peningkatan perlindungan dan pengembangan seni tradisional dan budaya daerah.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Cepustakaan	Peningkatan layanan perpustakaan desa.	Dinas Perpustakaan Umum dan Asap Daerah
22	Kearsaan	Peningkatan layanan asap daerah.	Dinas Perpustakaan Umum dan Asap Daerah
No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan/Isu Strategis	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
Urusan Pemerintahan Pilihan			
23	Perwisata	<p>a. Pembinaan dan penguatan destinasi wisata berbasis pemberdayaan masyarakat, sumberdaya lokal dan sektor ekonomi kreatif;</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan Wisata Halal.</p>	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
24	Berdanian	Pengamanan produk paska panen dalam rangka penanganan nilai produk dan peningkatan kesejahteraan petani.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
25	Berdagangan	<p>a. Peningkatan pelayanan pasar rakyat/tradisional;</p> <p>b. Pendistribusian bahan pokok dan bahan pokok lainnya.</p>	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
26	Perindustrian	<p>a. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah;</p> <p>b. Peningkatan sektor industri kreatif;</p> <p>c. Peningkatan implementasi green industry.</p>	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

10	Lingkungan Hidup	<p>a. Berencana permasalahan pengelolaan;</p> <p>b. Berencana pelaksanaan keberlanjutan;</p> <p>c. Berencana Ruang Terbuka Hijau (RTT) Publik;</p> <p>d. Ciptakan ruang terbuka hijau.</p>	Dinas Lingkungan Hidup
No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan/Isu Strategis	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Percepatan pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Percepatan penulisan program kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
13	Perbudayaan	<p>a. Penguatan titik-titik keracutan melalui optimisasi manajemen kekayaan intelektual;</p> <p>b. Peningkatan keterampilan, kesadaran, dan sarana intelektual;</p> <p>c. Peningkatan pelayanan audiens umum.</p>	Dinas Kebudayaan
14	Komunikasi dan Informatika	Peningkatan kemampuan literasi komunikasi dan informatika.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	<p>a. Peningkatan kapasitas koperasi dan daya saing usaha mikro;</p> <p>b. Peningkatan keterampilan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;</p> <p>c. Peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro.</p>	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
16	Pengelolaan Modal	Peningkatan kepedulian dalam penguatan permodalan dan penanaman modal.	Dinas Tenaga Kerja, Permodalan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
17	Kepedulian dan Olahraga	<p>a. Peningkatan partisipasi dan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan;</p> <p>b. Peningkatan budaya olahraga di kalangan masyarakat.</p>	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
18	Statistik	Peningkatan ketepatan dan kualitas data statistik sektoral.	Dinas Komunikasi dan Informatika

Usulan Elemen Masyarakat dalam Musrenbangkel

01. Usulan Kegiatan

Dokumen Rencana Pembangunan dari Elemen Masyarakat yang diajukan dalam Musrenbangkel **bukan memuat daftar keinginan** melainkan **daftar kebutuhan masyarakat** yang telah disusun berdasarkan Prioritas

02. Permasalahan dan Sasaran

Dokumen Rencana Pembangunan dari Elemen Masyarakat yang diajukan dalam Musrenbangkel harus jelas Permasalahannya dan Sasaran / Penerima Manfaatnya

03. Lokasi

Dokumen Rencana Pembangunan dari Elemen Masyarakat yang diajukan dalam Musrenbangkel harus jelas Lokasinya dan sesuai dengan pemetaan masalah yang dihadapi Kelurahan

04. Kata Kunci

Fahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, petakan alternatif solusinya, Susun Skala Prioritas Kegiatan yang dibutuhkan, sesuaikan Nomenklatur Kegiatan yang diusulkan

Apa saja yang diusulkan pada Musrenbangkel

Kegiatan yang dibiayai dari APBD dikelola OPD

Form 1.1 Usulan harus mengacu pada Urusan Pemerintahan dan Isu Strategis Kota Malang tahun 2021.

1

Kegiatan dibiayai dari anggaran yang dikelola Kelurahan

2

Kegiatan yang dibiayai dari APBD I / APBN

Form 1.3 Usulan yang menjadi urusan Provinsi maupun Nasional (usulan kegiatan lintas wilayah)

3

Kegiatan yang dibiayai secara Swadaya

Form 1.4 Usulan kegiatan masyarakat yang dibiayai secara swadaya

4

Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat asal dana APBD Kota Malang

(Peraturan Walikota Malang Nomor - Tahun 2020)

1. Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum

- Kegiatan Penyusunan Data Monografi Kelurahan (block grand)
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan
- Kegiatan Peningkatan RT/RW di Kelurahan dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

2. Program Pemberdayaan Masyarakat

- Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan
- Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan
- Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan (block grand)
- Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan
- Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan (block grand)
- Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan (block grand)
- Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat kelurahan
- Pembinaan Modin dan perawat jenazah
- Pembinaan penjaga makam
- Pembinaan penjaga tempat ibadah dan penjaga makam



Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum

1. Penyusunan Data Monografi Kelurahan (**block grand**)

- Pemutakhiran data monografi Kelurahan
- Penyusunan laporan data monografi kelurahan

2. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Kelurahan

- pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta kerukunan masyarakat, diantaranya melalui penyuluhan, sosialisasi atau intensifikasi komunikasi/interaksi dengan masyarakat
- pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi atau kegiatan sejenis lainnya yang ditujukan bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan lingkungan terhadap potensi bencana





Program Pemberdayaan Masyarakat

- 1. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat Kelurahan**

pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi atau kegiatan sejenisnya bagi lembaga kemasyarakatan di wilayah/tingkat kelurahan dalam rangka meningkatkan pemahaman sumberdaya dan kapasitas organisasi lembaga kemasyarakatan
- 2. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di WilayahKelurahan**
 - pelaksanaan kegiatan kerja bakti sosial/gotong royong dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan
 - pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersumber kearifan lokal
- 3. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan (block grand)**
 - pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan atau kegiatan sejenisnya bagi organisasi pemberdayaan perempuan
 - pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan perempuan



Program Pemberdayaan Masyarakat

4. **Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan**
 - pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat kelurahan
 - pelaksanaan fasilitasi dukungan pemasaran bagi produk usaha/kerajinan masyarakat kelurahan
5. **Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan (block grand)**
 - penyelenggaraan pertemuan atau rembuk warga dalam rangka pra musyawarah perencanaan pembangunan di Tingkat Kelurahan (pra musrenbangkel)
 - penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan (musrenbangkel) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
6. **Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan (block grand)**
 - pemutakhiran data Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel)
 - Penyusunan dokumen Profil Kelurahan



Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik melalui Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

1. pemeliharaan/peningkatan jalan dan drainase
2. pemeliharaan tembok penahan air/talud/ bronjong/plengsengan
3. pembangunan/pemeliharaan jaringan/saluran air limbah domestik/rumah tangga komunal/terpadu
4. pemeliharaan/penambahan jaringan/saluran air minum
5. pemeliharaan gedung/bangunan fasilitas umum selain prasarana/rumah ibadah dan gapura, yang tanah dan bangunannya merupakan aset pemerintah daerah
6. pemeliharaan/penataan taman lingkungan
7. pembuatan pergola untuk kawasan permukiman/jalan kampung
8. pembuatan biopori, sumur injeksi dan sumur resapan
9. penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL)
10. pengadaan tempat sampah, pot bunga, bibit tanaman, pupuk dan material lain yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan, serta termasuk dalam belanja habis pakai




Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik melalui Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan

11. pengadaan barang/sarana yang pemanfaatannya bagi masyarakat secara bersama-sama dan menjadi aset Kelurahan, **terbatas pada** :
 - a. gerobak sampah
 - b. pengadaan tenda
 - c. pengadaan meja/kursi untuk kegiatan rapat warga
 - d. pengadaan alat musik/kesenian
 - e. pengadaan *soundsystem*
 - f. pengadaan radio komunikasi
 - g. keranda jenazah

PERHATIAN

Pasal 5 Perwal 6/2018

- 
1. Kegiatan pembangunan fisik/konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) yang dapat dibiayai terbatas pada konstruksi sederhana
 2. Kegiatan pembangunan fisik/konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), untuk kegiatan fisik/konstruksi yang bersifat menyeluruh atau mengakibatkan perubahan atas sebagian besar atau keseluruhan obyek eksisting, hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (2) apabila terjadi kerusakan atas bangunan/konstruksi eksisting yang diakibatkan oleh keadaan kahar
 4. Pemeliharaan gedung/bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) huruf e hanya dapat dilakukan sepanjang didukung dengan dokumen kepemilikan aset pemerintah daerah dan dengan peruntukan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam rangka menghindari kemungkinan permasalahan hukum dan/atau perubahan peruntukan gedung/bangunan di kemudian hari
 5. Dalam rangka perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

Kegiatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat asal dana APBN (DAU)

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. jaringan air minum;
- b. drainase dan selokan;
- c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
- d. sumur resapan;
- e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
- f. alat pemadam api ringan;
- g. pompa kebakaran portabel;
- h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
- i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. jalan pemukiman;
- b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
- c. sarana prasarana transportasi lainnya.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
- b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
- c. sarana prasarana kesehatan lainnya.

(4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. taman bacaan masyarakat;
- b. bangunan pendidikan anak usia dini;
- c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
- d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Kegiatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat asal dana APBN (DAU)

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018)


Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

PERHATIAN

Pasal 7 dan 8 Permendagri 130/2018



Pasal 7

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 8

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

USULAN KEGIATAN MELALUI ANGGARAN BELANJA PERANGKAT DAERAH

Form 1.1

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2020

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota : Malang
 Sumber Pendanaan : APBD Kota Malang melalui Anggaran Belanja Perangkat Daerah

No.	Jenis Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	FISIK / KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
	NON FISIK KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
				TOTAL	Rp.		

Malang, 2019
 LURAH

 Pangkat
 NIP.

Keterangan :

1. Penulisan usulan pada Daftar Usulan diurutkan sesuai skala prioritas kegiatan, mulai dari yang paling prioritas;
2. Untuk usulan kegiatan fisik/konstruksi wajib mencantumkan data alamat lengkap lokasi kegiatan (sekurang-kurangnya Nama Jalan, RT/RW dan Kelurahan) pada kolom "lokasi";
3. Untuk usulan kegiatan berupa hibah, agar mencantumkan informasi tentang badan hukum/pihak calon penerima hibah pada kolom "keterangan" dan wajib dilengkapi dengan proposal permohonan hibah.

USULAN KEGIATAN MELALUI ANGGARAN BELANJA YANG DIKELOLA KELURAHAN

Form 1.2

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2020

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Malang
Sumber Pendanaan : APBD Kota Malang yang Dikelola Kelurahan

No.	Jenis Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	Kelurahan Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	FISIK / KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
	NON FISIK / KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
				TOTAL	Rp.		

Malang, 2019

LURAH

Pangkat
NIP.

Keterangan :

1. Penulisan usulan pada Daftar Usulan diurutkan sesuai skala prioritas kegiatan, mulai dari yang paling prioritas;
2. Untuk usulan kegiatan fisik/konstruksi wajib mencantumkan data alamat lengkap lokasi kegiatan (sekurang-kurangnya Nama Jalan, RT/RW dan Kelurahan) pada kolom "lokasi";
3. Untuk usulan kegiatan berupa hibah, agar mencantumkan informasi tentang badan hukum/pihak calon penerima hibah pada kolom "keterangan" dan wajib dilengkapi dengan proposal permohonan hibah.

USULAN KEGIATAN MELALUI APBD PROVINSI / APBN

Form 1.3

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2020

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota : Malang
 Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Timur/APBN

No.	Jenis Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	Instansi Pelaksana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	FISIK/KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
	NON FISIK/KONSTRUKSI						
1.					Rp.		
2.					Rp.		
Dst.					Rp.		
				SUB TOTAL	Rp.		
				TOTAL	Rp.		

Malang, 2019

LURAH

Pangkat
NIP.

Keterangan :

1. Penulisan usulan pada Daftar Usulan diurutkan sesuai skala prioritas kegiatan, mulai dari yang paling prioritas;
2. Untuk usulan kegiatan fisik/konstruksi wajib mencantumkan data alamat lengkap lokasi kegiatan (sekurang-kurangnya Nama Jalan, RT/RW dan Kelurahan) pada kolom "lokasi";
3. Untuk usulan kegiatan berupa hibah, agar mencantumkan informasi tentang badan hukum/pihak calon penerima hibah pada kolom "keterangan" dan wajib dilengkapi dengan proposal permohonan hibah.

USULAN KEGIATAN DIBIYAI SWADAYA MASYARAKAT

Form 1.4

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2020

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Malang
Sumber Pendanaan : Non APBD/APBN

No.	Kegiatan	Kelompok Sasaran	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	Sumber Dana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.					Rp.		
2.					Rp.		
3.					Rp.		
4.					Rp.		
5.					Rp.		
Dst.					Rp.		
TOTAL					Rp.		

Malang, 2019

LURAH

Pangkat
NIP.

Keterangan:

1. Penulisan usulan pada Daftar Usulan diurutkan sesuai skala prioritas kegiatan, mulai dari yang paling prioritas;
2. Sumber dana diantaranya CSR atau sumber dana Non APBD/APBN lainnya yang sah.



Terima Kasih



Musyawarah Bersama untuk Membangun Kota Malang